



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN PENETAPAN NILAI
STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa agar lebih optimal pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dan Penetapan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Dalam Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dan Penetapan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Dalam Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 101);
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN PENETAPAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME DALAM KABUPATEN PIDIE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dan Penetapan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Dalam Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut :
 - a. Reklame Jenis Billboard, Videotron, Large Electronic Display, Neon Box, Nama Usaha, Reklame Kain, dan Reklame Berjalan

NO.	JENIS REKLAME	NILAI SEWA REKLAME (Rp)	TARIF PAJAK	TARIF PER HARI (M ²)	KETERANGAN
1	Bilboard/Videotron/ Large Electronic Display (LCD) dengan Penerangan	4.000	25 %	1.000	Nilai Sewa Untuk Satu Sisi
2	Billboard Tanpa Penerangan	3.200	25 %	800	Nilai Sewa Untuk Satu Sisi
3	Reklame Produk Menempel pada Bangunan	4.000	25 %	1.000	Nilai Sewa Untuk Satu Sisi
4	Reklame Nama Usaha dengan Branding Produk Komersial Menggunakan Tiang Depan Bangunan, Neon Box, dan Sejenisnya	6.000	25 %	1.500	Nilai Sewa Untuk Satu Sisi
5	Reklame Nama Usaha Menggunakan Tiang Depan Bangunan Tanpa Penerangan	4.000	25 %	1.000	Nilai Sewa Untuk Satu Sisi
6	Reklame Kain	2.000	25 %	500	Spanduk/ Umbul-umbul/ Vertical Banner
7	Reklame Berjalan Termasuk pada Kendaraan dan Sejenisnya	6.000	25 %	1.500	Nilai Sewa Untuk Satu Sisi

b. Reklame Jenis Stiker/Selebaran, Reklame Branding dan Reklame Peragaan.

NO	JENIS REKLAME	NILAI SEWA REKLAME (Rp)	KETERANGAN
1	Reklame Stiker/Selebaran atau Sejenisnya	1.000	Tarif per Hari per Lembar dengan nilai ketetapan minimal Rp 250.000
2	Reklame Branding Toko/Kios	1.500.000	Tarif Pajak Berlaku per Tahun
3	Reklame Peragaan	150.000	Tarif Pajak Berlaku per Hari
4	Reklame Balon	15.000	Tarif Pajak Berlaku per Hari

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Nilai Strategis Reklame dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan Reklame dan dinyatakan dalam rupiah.
- (2) Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan atas komponen yang terdiri dari kelas jalan, sudut pandang, lokasi, dan luas dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di: Sigli
pada tanggal : 1 Desember 2021 M
26 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
pada tanggal : 10 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 58 Tahun 2021

Tanggal : 1 Desember 2021 M

26 Rabiul Akhir 1443 H

a. Tarif Nilai Strategis Reklame

NO.	JENIS REKLAME	NILAI STRATEGIS DALAM UKURAN PER HARI								KET.
		0,1 s/d 8 M ²	8,1 s/d 16 M ²	16,1 s/d 24 M ²	24,1 s/d 32 M ²	32,1 s/d 40 M ²	40,1 s/d 48 M ²	Lebih dari 48 M ²	LOKASI PEMASANGAN	
1	Billboard/ Videotron/ Large Electronic Display (LCD) dengan Penerangan	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 45.000	Rp 50.000	Rp 55.000	Lokasi Kelas I	
		Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 45.000	Rp 50.000	Lokasi Kelas II	
		Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Lokasi Kelas III	
2	Billboard Tanpa Penerangan	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 45.000	Lokasi Kelas I	
		Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 45.000	Lokasi Kelas II	
		Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Lokasi Kelas III	
3	Reklame Branding/ Produk Menempel pada Bangunan	Rp 12.000	Rp 15.000	Rp 18.000	Rp 21.000	Rp 24.000	Rp 27.000	Rp 30.000	Lokasi Kelas I	
		Rp 11.000	Rp 13.000	Rp 15.000	Rp 17.000	Rp 19.000	Rp 21.000	Rp 23.000	Lokasi Kelas II	
		Rp 10.000	Rp 11.000	Rp 12.000	Rp 13.000	Rp 14.000	Rp 15.000	Rp 16.000	Lokasi Kelas III	

b. Lokasi Strategis Reklame

NO.	NAMA JALAN / LOKASI	KATEGORI
1	Jalan Prof. A Majid Ibrahim Sigli	Kelas I
2	Jalan Iskandar Muda Sigli	
3	Jalan Tgk Chik Ditiro Sigli	
4	Jalan Perdagangan Sigli	
5	Jalan Perniagaan Sigli	
6	Jalan Pembelian Sigli	
7	Jalan Diponegoro Sigli	
8	Jalan Merdeka Sigli	
9	Jalan Teuku Umar Sigli	
10	Jalan Lingkar Simpang Kocin - Keuniree	
11	Jalan Lingkar Simpang Kocin - Blang Paseh	
12	Jalan Banda Aceh - Medan (dari Kec. Pidie s/d Padang Tiji)	
13	Jalan Banda Aceh - Medan (dari Tijue s/d Geulumpang Tiga)	
14	Jalan Pante Teungoh s/d Blang Paseh	Kelas II
15	Jalan Malahayati Benteng s/d Kembang Tanjong	
16	Jalan Simpang Lamlo Beureunun s/d Tangse	
17	Wilayah lain dalam Kabupaten Pidie	Kelas III

BUPATI PIDIE →

RONI AHMAD